



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **ISAH RUMBOUW**
Tempat/Tgl Lahir : Seram, 19 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kum-Kum RT.002/ RW.003, Kel. Malaingkeci
Kec. Malaimsimsa Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 8 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 Juli 2021 di bawah Register No 130/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Kakak Kandung dari anak yang bernama **ABDUL RAJALU BUTON** lahir di Karamat tanggal 22 Februari 2001 sesuai dengan Kelahiran No. AL.873.0030169;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak **ABDUL RAJALU BUTON**, tinggal di MALUKU (Pulau Buru);
3. Bahwa **ABDUL RAJALU BUTON** akan mengikuti TES TNI-AD di **SORONG** dan salah satu persyaratan untuk mengikuti TES Prajurit TNI-AD adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung yang bernama **LAMALASA BUTON** telah memberikan KUASA kepada pemohon untuk menjadi wali

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **ABDUL RAJALU BUTON** tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan TES Prajurit TNI-AD di SORONG sesuai dengan Surat **KUASA** Perwakilan tertanggal 08 Juli 2021;

5. Bahwa anak **ABDUL RAJALU BUTON** tinggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **ISAH RUMBOUW** sebagai Wali dari anak yang bernama **ABDUL RAJALU BUTON** lahir di Karamat tanggal 22 Februari 2001, untuk mengikuti TES Prajurit TNI-AD di SORONG;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isah Runbouw (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 9271050805130014 (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kuasa dari orang tua anak Abdul Rajalu Buton kepada Pemohon (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL RAJALU BUTON Nomor AL.873.0030169 (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah SMK SUPM Negeri Sorong dengan Nomor M-SMK/06-3/0657018 atas nama Abdul Rajalu Buton (bukti P-5);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. AMINAH MADJID

- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon Isah Rumbouw di Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Abdul Rajalu Buton;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari anak Abdul Rajalu Buton, yaitu ayahnya bernama Lamasa Buton dan ibunya bernama Halima Buton;
- Bahwa anak Abdul Rajalu Buton dilahirkan di Karamat 22 Februari 2001;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Abdul Rajalu Buton saat ini berada di Kampung dan bekerja sebagai nelayan dan sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Abdul Rajalu Buton;
- Bahwa Anak Abdul Rajalu Buton sudah tinggal bersama Pemohon di Kota Sorong sejak masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI bagi anak Abdul Rajalu Buton karena ia belum berusia 21 Tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. MASRIFA

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon Isah Rumbouw di Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Abdul Rajalu Buton;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua dari anak Abdul Rajalu Buton, yaitu ayahnya bernama Lamasa Buton dan ibunya bernama Halima Buton;
- Bahwa anak Abdul Rajalu Buton dilahirkan di Karamat 22 Februari 2001;
- Bahwa kedua orang tua dari anak Abdul Rajalu Buton saat ini berada di Kampung dan bekerja sebagai nelayan dan sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Abdul Rajalu Buton;
- Bahwa Anak Abdul Rajalu Buton sudah tinggal bersama Pemohon di Kota Sorong sejak masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI bagi anak Abdul Rajalu Buton karena ia belum berusia 21 Tahun ; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan ABDUL RAJALU BUTON;
- Bahwa ABDUL RAJALU BUTON sudah tinggal serumah bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 pada saat bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Sorong;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali untuk memenuhi persyaratan ABDUL RAJALU BUTON mengikuti tes TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama ABDUL RAJALU BUTON anak dari pasangan suami istri LA MALASA BUTON dan HALIMA BUTON karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Namlea, untuk dapat mendaftar menjadi Calon Anggota TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon ISAH RUMBOUW, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jl. Kum-Kum RT.002/ RW.003, Kel. Malaingkeci Kec. Malaimsimsa Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes seleksi penerimaan calon TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua ABDUL RAJALU BUTON berada di Namlea dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk kepentingan mendaftar menjadi calon anggota TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AMINAH MADJID dan MASRIFA;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama ABDUL RAJALU BUTON dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa ABDUL RAJALU BUTON sejak sekolah SMK sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Malaingkeci Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong dan salah satu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa ABDUL RAJALU BUTON adalah anak dari pasangan suami istri LA MALASA BUTON dan HALIMA BUTON;

Menimbang, bahwa ternyata ABDUL RAJALU BUTON berdasarkan bukti P-2 yaitu bukti fotokopi Kartu Keluarga sejak tahun 2016 telah menjadi penduduk Kelurahan Malaingkeci Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari ABDUL RAJALU BUTON guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ABDUL RAJALU BUTON sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 karena ABDUL RAJALU BUTON bersekolah di SMK SUPM Sorong, selain itu pula Pemohon yang merawat anak ABDUL RAJALU BUTON adalah orang yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari ABDUL RAJALU BUTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah kandung dari ABDUL RAJALU BUTON yakni LA MALASA BUTON telah memberi Kuasa kepada Pemohon ISAH RUMBOUW untuk bertindak sebagai wali dari ABDUL RAJALU BUTON untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AL di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan ABDUL RAJALU BUTON menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari ABDUL RAJALU BUTON;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon ISAH RUMBOUW sebagai Wali dari anak yang bernama ABDUL RAJALU BUTON, lahir di Karamat tanggal 22 Februari 2001, khusus untuk mengikuti tes Prajurit TNI – AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NARENDRO ASMORO,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NARENDRO ASMORO,S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8